

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KONSEP MAKAR DALAM PUTUSAN
PENGADILAN**



Oleh:

**SARASWATI PUTRI
NIM. 031611133083**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2020**

IMPLEMENTASI KONSEP MAKAR DALAM PUTUSAN PENGADILAN

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H, M.Hum
NIP. 196504101990022001

Penyusun,



Saraswati Putri
NIM. 031611133083

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2020**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
Tanggal 16 April 2020**

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



Anggota : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.



Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.



Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SARASWATI PUTRI**

NIM : **031611133083**

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KONSEP MAKAR DALAM PUTUSAN
PENGADILAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 16 April 2020

Yang membuat pernyataan,



SARASWATI PUTRI
NIM. 031611133083

MOTTO

And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. – 2 Corinthians 12:9

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerahNya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI KONSEP MAKAR DALAM PUTUSAN PENGADILAN”** dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik sangat penulis harapkan bagi perbaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan, nasehat maupun dorongan moral dan berbagai pihak. Karena itu, dengan rasa tulus yang mendalam penulis menyampaikan terima kasih yang terhormat kepada para pihak:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah membimbing sampai selesainya penulisan skripsi.
3. Para Penguji, Dr. Bambang Suheryadi S.H., M.Hum. selaku ketua penguji, dan anggotanya: Pak Riza Alifianto, S.H., MTCP.; Bu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. dan Pak Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,LL.M yang sudah meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya.
4. Ibu Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., selaku dosen wali yang sudah memberikan

nasihatnya dan bimbingannya saat perwalian dan penulisan skripsi

5. Kedua orangtua saya yang tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan kepada saya, baik dalam segi materi maupun moril.
6. Adik-adik saya dan seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya.
7. Kedua sahabat saya selama di bangku perkuliahan, Ratibulava, S.H. dan Risdiana Izzaty, S.H. yang selalu mendengar curhatan saya dan selalu ada pada masa senang maupun sedih sejak hari pertama kuliah hingga saat ini.
8. Kedua adik tingkat sekaligus sahabat, Mayang Hatika dan Vira Ayu yang selalu menertawakan hari hari saya selama menjadi mahasiswa.
9. Seluruh keluarga besar PD Yuris, adik bimbing saya di PD Yuris maupun PD FEB dan UK3 UNAIR, saudara seiman yang menguatkan saya dalam iman, mengingatkan bahwa saya memiliki pengharapan yang indah untuk masa depan saya di dalam Tuhan.
10. Keluarga besar BEM UNAIR 2018 maupun BEM FH 2019, yang telah mempertemukan saya dengan manusia manusia hebat selama perkuliahan saya serta menjadi sahabat-sahabat yang selalu menghibur saya.
11. Kedua kakak bimbing saya, Ce Patricia Chikita dan Kak Yoan, yang selalu memberikan nasehat untuk selalu menjaga integritas dan memohon pimpinan Tuhan dalam setiap langkah saya.
12. Semua orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan secara materi maupun moral. Tuhan melihat kebaikan kalian semua.

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep makar dalam penjatuhan pidana terkait kasus makar. Selama ini, banyak terdapat kerancuan dalam penerapan konsep makar, karena ketiadaan definisi makar dalam KUHP. Sifat kejahatan makar sebagai kejahatan politik, sehingga pelaku kejahatan makar tidak menganggap bahwa perbuatan sebagai kejahatan, melainkan merupakan suatu aksi heroik. Hal ini menyebabkan munculnya kesulitan bagi penegak hukum untuk membedakan antara makar dengan penyampaian kritik kepada pemerintah dalam bentuk demonstrasi. Skripsi ini memiliki tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus. Pasal 87 KUHP memberikan penjelasan mengenai makar, namun tidak memberikan definisi perbuatan yang dapat digolongkan sebagai makar. Sejarah makar dalam KUHP lahir karena ketakutan Belanda terhadap revolusi komunis. Pembuat undang-undang memandang makar sebagai suatu kejahatan yang sangat berbahaya, oleh karena itu sanksinya sangat berat. Makar selalu dikaitkan dengan keamanan negara. Suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai perbuatan makar dan mengancam keamanan negara apabila perbuatan tersebut ditujukan untuk merusak persatuan negara. Makar memiliki dua unsur penting, yaitu niat dan permulaan pelaksanaan. Unsur niat menggambarkan mengenai kesengajaan pelaku. Unsur permulaan pelaksanaan menggambarkan perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi anasir pada delik makar. Berdasarkan putusan pengadilan, serangan pada makar harus dimaknai sebagai tindakan pelaku yang secara nyata bertujuan untuk merusak persatuan negara dan menunjukkan pengkhianatan terhadap negara. Hal ini disebabkan apabila negara harus menunggu terjadinya serangan bersenjata baru negara dapat memidana pelaku dengan delik makar, maka negara menjadi pihak yang pasif. Kendati demikian, pembedaan terhadap pelaku makar dengan serangan bersenjata, dan tanpa serangan itu berbeda.

Kata Kunci : makar, permulaan pelaksanaan, serangan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the concept of treason in criminal offenses related to treason. During this time, there is a lot of confusion in the application of the concept of treason, because there is no definition of treason in the Criminal Code. The nature of treason crime is a political crime, so that perpetrators of treason crimes do not consider the act as a crime, but rather a heroic act. This causes difficulties for law enforcers to distinguish between treason and delivering criticism to the government in the form of demonstrations. This study has a type of normative legal research, with a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. Article 87 of the Criminal Code provides an explanation of treason, but does not provide a definition of an act that can be classified as treason. The history of treason in the Criminal Code was born because of the Dutch fear of the communist revolution. Lawmakers see treason as a very dangerous crime, and therefore, the sanctions are very strict. Treason is always associated with state security. A crime can be said as an act of treason and that it threatens the national security if the act is intended to damage the unity of the state. Treason has two important elements, namely the intention and the beginning of implementation. The element of intention describes the intentional perpetrators. The initial element of implementation illustrates the actions of the Defendant who had fulfilled the elements in the offense of treason. Based on the court's ruling, the attack on treason must be interpreted as an act of the perpetrator which clearly aims to undermine the country's unity and show treason against the state. This is because if the state has to wait for a new armed attack so that the state can punish the perpetrators with treason, then the state becomes a passive party. Nevertheless, the punishment of the perpetrators of treason who have carried out armed attack with the ones who have not is different.

Key Words: treason, beginning of implementation, attack

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	10
1.3.Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1. Tipe Penelitian	11
1.5.2. Pendekatan Masalah	11
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	14
1.5.4. Pengolahan Sumber Hukum Analisis Bahan Hukum	16
1.5.5. Sistematika Penulisan	16
BAB II KONSEP PASAL 87 KUHP TERKAIT DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA	18
2.1. Sejarah Pengaturan Makar	18
2.2. Perbandingan Pengaturan Makar di beberapa Negara	28
2.2.1. Inggris	28

2.2.2. Amerika	32
2.3. Rumusan Perbuatan Makar	35
2.3.1. Pendapat Para Ahli Mengenai Delik Makar	35
2.3.2. Rumusan Perbuatan Makar Menurut KUHP	39
2.3.2.1. Unsur-Unsur Pasal 87 KUHP	39
2.3.2.2. Unsur-Unsur yang terdapat pada Pasal 104, 106, 107 KUHP..	47
BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERKAIT KASUS MAKAR	56
3.1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Makar	56
3.1.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana	56
3.1.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Makar	62
3.2. Analisis Putusan Terkait Kasus Makar	65
3.2.1. Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa No. PTS-03/MB II/U/1966 atas nama Terdakwa Letnan Kolonel Untung dkk.	65
3.2.2. Putusan PN Wamena No. 38/Pid.B/2011/PN. Wmn. atas nama Terdakwa Obeth Kosay, Toebaga Kilungga alias Yahya Kilungga, Wombi Tabuni, Wiki Meaga, Pdt. Ali Yikwa, dan Meki Tabuni	77
BAB IV PENUTUP	85
4.1. Kesimpulan	85
4.2. Saran.....	87
DAFTAR BACAAN.....	xiv

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Militer Luar Biasa Putusan No. PTS-03/MB/II/U/1966 atas nama Terdakwa Letnan Kolonel Untung dkk;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn. atas nama Terdakwa Obeth Kosay, Toebaga Kilungga alias Yahya Kilungga, Wombi Tabuni, Wiki Meaga, Pdt. Ali Yikwa, dan Meki Tabuni.

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel 1.1. Pengaturan delik Makar dalam KUHP dan WvS NI	20
---	----